

ABSTRAK

Praktik transaksi jasa fotografi di Kota Pontianak masih sering menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, seperti adanya pembatalan sepihak oleh klien, keterlambatan pembayaran, perubahan jadwal, serta tidak terpenuhinya kesepakatan oleh klien. Sehingga, diperlukan adanya perumusan perjanjian yang sah serta memiliki kekuatan di mata hukum. Keabsahan dan kekuatan hukum model kontrak elektronik berbasis *Google Forms* menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa fotografi di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah mengenai keabsahan dan kekuatan hukum model kontrak elektronik berbasis *google forms* berdasarkan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa fotografi melalui kontrak elektronik berbasis *google forms*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber utama dan kuesioner kepada 5 (lima) pelaku usaha jasa fotografi di Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik berbasis *Google Forms* pada dasarnya sah karena memenuhi unsur perjanjian, para pihak, sistem elektronik, serta syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, kekuatan hukumnya belum optimal karena belum memuat beberapa klausula penting, seperti prosedur pembatalan, ganti kerugian, *force majeure*, hak cipta, keterlambatan, dan pilihan hukum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, *Google Forms* dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif dan represif apabila disusun secara lengkap, jelas, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci : Jasa Fotografi, Kontrak Elektronik, Perlindungan Hukum